



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2007

SERI : D NOMOR : 2

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS
DAERAH
KABUPATEN WONOGIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa dengan berkembangnya kebijakan pemerintah, dan meningkatnya beban tugas serta kinerja satuan organisasi di Lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan daerah, untuk itu perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 huruf g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan umum;
- b. Dinas Pendidikan;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pertanian;
- e. Dinas Kehewan, Perikanan dan Kelautan;
- f. Dinas Tenaga Kerja;
- g. Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
- i. Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya;
- j. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan;
- k. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- l. Dinas Pendapatan Daerah;
- m. Dinas Pasar;
- n. Dinas Kesejahteraan Sosial.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (7) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang pekerjaan umum, yang meliputi urusan Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya dan Pengembangan Wilayah serta Kebersihan dan Pertamanan;
- (2) Dinas Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
- (3) Dinas Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Kesehatan;
- (4) Dinas Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Pertanian meliputi urusan Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Bimas Ketahanan Pangan;
- (5) Dinas Kehewanan, Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan serta Kesehatan Hewan.
- (6) Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Tenaga Kerja;
- (7) Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta Pemberdayaan Masyarakat;
- (8) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal;
- (9) Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Perhubungan dan Kepariwisata;
- (10) Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertambangan;